

# **BAHAN MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2025**

## **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

# JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN RUPS LB TAHUN 2025

Hari, tanggal : Selasa, 18 November 2025  
Jam : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Menara BTN  
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat

# 01

**Persetujuan atas Pemisahan Unit Usaha Syariah (*Spin-off*)  
Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional.**

# Mata Acara Pertama

## Dasar Hukum

1. **Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”)**

### **Pasal 87 ayat (1)**

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

### **Pasal 89**

RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

### **Pasal 127 ayat (1)**

Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.

### **Pasal 128 ayat (1)**

Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia.

## ....Mata Acara Pertama

### Dasar Hukum:

#### **2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (“POJK 12/2023”)**

##### **Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3)**

- 1) Dalam hal terdapat anggota DPS yang diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia, BUK yang memiliki UUS wajib menginformasikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia;
- 2) Informasi pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung pemberhentian, pengunduran diri, atau dokumen yang menyatakan meninggal dunia.
- 3) Dalam hal anggota DPS diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), BUK yang memiliki UUS wajib segera mengangkat anggota DPS pengganti paling lama 6 (enam) bulan setelah anggota DPS diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia

##### **Pasal 59 ayat (1) s.d (3)**

- 1) BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu yang memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan.
- 2) Nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan publikasi keuangan triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah serta ketentuan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional.
- 3) BUK yang melakukan pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan izin atau persetujuan paling lama 2 (dua) tahun setelah batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

## ....Mata Acara Pertama

### Dasar Hukum

#### **Pasal 64 ayat (1) huruf b dan ayat (3)**

- 1) Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan cara:
  - b. mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada yang merupakan BUS penerima pemisahan.
- 3) Pemisahan UUS dari BUK dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan kepada BUS yang memiliki atau tidak memiliki hubungan kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS.

#### **Pasal 79 ayat (1)**

BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima pemisahan secara bersama-sama mengajukan permohonan persetujuan pemisahan UUS dari BUK kepada OJK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan RUPS yang menyetujui pemisahan.

### **3. POJK No.2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("POJK 2/2024")**

### **4. Anggaran Dasar Perseroan**

#### **Pasal 17**

- 1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Perseroan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha Perseroan berdasarkan prinsip syariah yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

## ....Mata Acara Pertama

### Penjelasan:

Perseroan telah memenuhi batas total nilai aset Unit Usaha Syariah ("UUS") yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 POJK 12/2023 pada TW IV 2023 (Desember 2023) sebagaimana terdapat pada laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 (audited) yang dipublikasi pada TW I 2024 (12 Februari 2024), di mana tercatat bahwa UUS Perseroan memiliki total aset sebesar Rp54,3 triliun. Oleh karena itu, Perseroan selaku Bank Umum Konvensional ("BUK") wajib melakukan pemisahan (spin-off) UUS.

Klik disini untuk mengakses:

[Ringkasan Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan](#)

# 02

**Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pemisahan Unit Usaha Syariah (*Spin-off*) Perseroan, yang berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan.**

# Mata Acara Kedua

## Dasar Hukum:

### 1. **Pasal 19 ayat 1 UUPT**

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

### 3. **POJK 12/2023;**

### 4. **POJK 2/2024;**

### 5. **Anggaran Dasar Perseroan**

#### **Pasal 26 ayat (5)**

5) RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan ketentuan dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah dan yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

#### **Pasal 29 ayat (1) dan (2)**

- 1) Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan UUPT dan/atau peraturan di bidang Pasar Modal.
- 2) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5).

## ...Mata Acara Kedua

### Penjelasan:

POJK 12/2023 dan POJK 2/2024 mengatur bahwa terhadap BUK yang memiliki UUS terdapat kewajiban bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengembangkan UUS dan hal tersebut wajib dituangkan dalam Anggaran Dasar. Dengan dilakukannya pemisahan UUS oleh Perseroan, maka kegiatan UUS pada Perseroan (sebagai BUK) demi hukum berakhir sehingga ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan operasi UUS, termasuk kewajiban bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengembangkan UUS dalam Perseroan, tidak diperlukan. Oleh karena itu, Perseroan bermaksud untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku efektif pada Tanggal Efektif Pemisahan untuk ditetapkan dalam Rapat.

# Terima kasih